

Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Wafiya^{1*}, Ganefi²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

*Korespondensi: fiya_ismail@unib.ac.id

ABSTRAK. Pengabdian Pada Masyarakat ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu akan pentingnya pemberian merek pada usaha dagang. Disamping itu juga untuk menyebarkan informasi mengenai ruang lingkup dan pengaturan Undang-Undang Merek kepada masyarakat pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan desiminasi dan memotivasi para pelaku usaha/pedagang ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Berdasarkan kegiatan PPM ini bahwa belum adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha/pedagang ikan kering, dikarenakan ada keengganan untuk membuat merek dagangnya, dengan alasan bahwa tempat usahanya hanya sewa bulanan, dan kemungkinan untuk berpindah-pindah tempat usaha, dan Sebagian besar pedagang belum memiliki kios sendiri, dan pelaku usaha jarang sekali mendapatkan pembinaan dari Dinas terkait. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pedagang ikan kering termotivasi untuk membuat merek usahanya sehingga dapat menaikkan nilai ekonomis dari barang yang dijualnya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Merek

ABSTRACT. This community service program aims to raise awareness among dried fish business operators in Teluk Sepang Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City, about the importance of branding in trading businesses. Additionally, it seeks to disseminate information regarding the scope and regulations of the Trademark Law to the community of dried fish business operators in the mentioned village and district. The program involves the dissemination and motivation of dried fish business operators/traders in Teluk Sepang Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City. Based on the conducted activity, it was found that the operators lacked awareness of the law, primarily due to reluctance in trademark registration. They cited reasons such as operating in rented premises on a monthly basis and the possibility of relocating their businesses. Moreover, most traders do not have their own kiosks, and they rarely receive guidance from relevant agencies. Through this program, the aim is to motivate dried fish traders to establish their own business brands, thereby enhancing the economic value of their products.

Keywords: Legal Awareness, Business Actors, Trademark

PENDAHULUAN

Kota Bengkulu, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kota Bengkulu, telah mengalami transformasi kultur yang drastis dan semakin kompleks sejak reformasi. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh penerapan Otonomi Daerah Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, yang membutuhkan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, dua masalah utama tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Bengkulu, terutama di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, di mana banyak bisnis ikan kering yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk mengantisipasi perubahan kultur, diperlukan strategi pengembangan UMKM yang berbasis merek dagang di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Metode tersebut harus realistis dan bertahap serta mengantisipasi masa depan yang menguntungkan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari dalam dan luar.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan melalui pengamatan maupun keterangan dari masyarakat, dapat dikemukakan bahwa banyak usaha kecil (usaha rumahan) yang memproduksi dan menjual ikan kering tanpa merek dagang. Ada 11 pedagang/pelaku usaha kecil yang menjual dan memproduksi ikan kering.¹

Industri ini bila dikembangkan dapat menjadi potensi pedagang dan meningkatkan wirausaha di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pentingnya menyebarkan informasi mengenai pendaftaran merek usaha sangat diperlukan, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran

merek bagi para pedagang, terutama dalam usaha ikan kering, agar dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang diperdagangkan.

Pelaku usaha industri kecil dan menengah memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai salah satu penopang dalam pembangunan ekonomi. Gerakan sektor pelaku usaha industri kecil dan menengah memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.²

Satu langkah strategis yang harus diambil oleh para pelaku usaha di industri kecil dan menengah adalah meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun merek yang terkenal, sehingga pemahaman tentang hukum merek sangat penting. Pemahaman dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek dagang, terutama di kalangan pelaku usaha industri kecil dan menengah, perlu diberikan perhatian khusus agar produk-produk mereka dapat bersaing di pasar.

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu akan pentingnya pemberian merek pada usaha dagang. Disamping itu juga untuk menyebarluaskan informasi mengenai ruang lingkup dan pengaturan Undang-Undang Merek kepada masyarakat pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

METODE

Khalayak sasaran dalam melakukan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pelaku usaha kecil yang menjual dan memproduksi olahan ikan kering tanpa merek, yang tercatat ada 11 usaha kecil

¹ Kelurahan Sepang, "Data Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." (Bengkulu, 2023).

² Sri Handayani and Mardiana, "Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri Ukm Produk Makanan Olahan Di Kota

Palembang," in *Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi Sriwijaya Law Conference* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016), 202, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/792>.

yang menjual dan memproduksi ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Tim mendatangi pelaku usaha kecil industri olahan ikan kering tanpa merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk membahas maksud dan tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Tim melakukan desiminasi langsung ke tempat usaha kepada pelaku usaha kecil industri olahan ikan kering tanpa merek untuk memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran merek dan kegunaan merek guna pemberdayaan usaha mikro di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Hal ini dilakukan karena pelaku usaha tidak dapat menutup usahanya, untuk mengikuti kegiatan, jika desiminasi dilakukan secara Bersama-sama di satu tempat, selain itu jarak tempat usaha yang berjauhan dengan tempat tinggalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha

Insan Budi Maulana, mengemukakan bahwa Pengembangan dan sosialisasi budaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus terus diperluas jika Indonesia ingin berperan dalam persaingan ekonomi global. Tugas sosialisasi bukan hanya tanggung jawab Ditjen HKI pemerintah, tetapi juga instansi lainnya. Untuk memastikan efektivitas sosialisasi dan pengembangan budaya HKI guna mencegah pelanggaran HKI, objek-objek pendaftaran HKI yang sedang diproses dan yang telah terdaftar di kantor Ditjen HKI seharusnya dipublikasikan secara luas. Dalam perkembangan ini, pendaftaran HKI tidak hanya terbatas pada jenis Paten, tetapi juga telah berkembang pesat ke jenis HKI lainnya, termasuk Merek Terkenal.

Adrian Sutedi, mengemukakan Merek merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran penting dalam perkembangan investasi perdagangan barang atau jasa. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan membedakan kualitas barang atau jasa dalam persaingan bebas.

Merek juga merupakan aset berharga bagi pemiliknya, oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek terkait dengan hak-hak individu atau badan hukum. Di Indonesia, perlindungan merek didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan merek terkenal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Menurut Brad Sherman dan Lionel Bently, hukum harus melindungi karya seniman, desainer, dan penemu karena Tuhan meletakkan dasar untuk kreativitas. Dengan kata lain, elemen kreatif manusia yang tercermin dalam produk yang dibuat dilindungi oleh hukum.

Kreativitas manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan, menurut pemikiran hukum Brad Sherman dan Lionel Bently. Mereka percaya bahwa Tuhan mengajarkan masyarakat untuk mengakui pencipta, desainer, dan penemu serta memberi mereka wewenang untuk menguasai hasil kreativitas mereka untuk keuntungan sendiri. Harmoni alam, yang menekankan peran manusia dan penggunaan akal yang diakui dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia, adalah dasar pemikiran di balik perlindungan hukum terhadap karya individu. Menurut hukum sipil, manusia memiliki hak alami atas semua produk material dan immaterial yang berasal dari karya intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek, membutuhkan perlindungan hukum. Robert M. Sherwood menawarkan Teori Penghargaan, atau pengakuan terhadap karya intelektual, yang berarti

bahwa orang yang menemukan, menciptakan, atau mendesain sesuatu harus diberi penghargaan sebagai kompensasi atas upaya kreatif mereka untuk menghasilkan karya tersebut. Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan³

Teori Perbaikan mengatakan bahwa orang yang menghabiskan waktu, uang, dan upaya untuk membuat karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah mereka hasilkan.⁴ Teori Insentif, atau Teori Insentif, adalah teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan. Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para pencipta, pencipta, desainer, dan pemegang merek untuk melakukan penelitian yang bermanfaat.

Robert M. Sherwood membahas teori perlindungan hak kekayaan intelektual, menurut Ranti Fauza Mayana⁵ tersebut diatas, perlu disempurnakan. Dengan demikian, Ranti Fauza Mayana menciptakan Teori Kepentingan Makro, yang menganggap kepentingan makro sebagai cara untuk mendorong kreativitas masyarakat dan menghindari penghargaan.

Peran merek sangat penting untuk mengharapakan produk industri kecil dan menengah dapat bersaing. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menetapkan definisi merek: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa."

Merek sangat penting dalam perdagangan. Merek, selain menjadi tanda yang dikenal konsumen, juga dapat

berfungsi sebagai jaminan kualitas produk atau jasa yang menunjukkan sumbernya.

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk produk atau jasa tertentu dan digunakan dalam perdagangan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan saat menggunakan merek: pertama, sebagai tanda yang membedakan produk dari produk lainnya; kedua, sebagai merek yang diterapkan pada barang dan jasa tertentu; dan ketiga, untuk digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Fungsi merek adalah untuk membedakan produk dari produk lainnya. Menurut Rachmadi Usman, fungsi merek adalah untuk membedakan barang dan jasa yang dibuat oleh individu atau organisasi lain. Tanda pengenal harus diberikan pada barang atau jasa untuk membedakannya satu sama lain. Merek juga digunakan oleh produsen sebagai jaminan nilai hasil produksinya, terutama dalam hal kualitas dan kemudahan pemakaiannya.

Untuk pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasaran, dan bagi konsumen, merek digunakan untuk memberikan pilihan tentang barang yang akan mereka beli. Singkatnya, merek berfungsi sebagai identitas unik, jaminan kualitas, dan aset berharga.⁶ Berikut adalah sepuluh alasan mengapa merek sangat penting bagi UKM:⁷

1. Melekat pada ingatan orang;
2. Sebagai aset;
3. Menggugah perasaan pelanggan;
4. Memberikan totalitas pada layanan bisnis;
5. Memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita;
6. Menciptakan kepribadian;

³ Brad Sherman, Lionel Bently Cambridge, and Cambridge Studies, "The Making of Modern Intellectual Property Law .," *Intellectual Property*, 2006., hlm.46-47

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2005).

⁵ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development, Intellectual Property and Economic Development* (Routledge,

2019), <https://doi.org/10.4324/9780429045530>, hlm.11-13.

⁶ Paul L.C. Torremans, *Intellectual Property and Human Rights* (London: Kluwer Law International, n.d.), hlm. 385. 9

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Alumni, Bandung*, 2003. hlm. 320.

7. Kekuatan untuk menarik pelanggan;
8. Mengurangi biaya bisnis;
9. Mempengaruhi perilaku pembelian;
10. Brand dan personal branding saling terkait⁸

2. Pelaksanaan Kegiatan Bagi Kelompok Sasaran

Pengetahuan setelah mengikuti dan mendengarkan materi desiminasi, serta melakukan diskusi, dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya menggunakan merek dagang bagi pengembangan usaha kecil yang dilakukan dalam bidang usaha penjualan dan pembuatan ikan kering bagi halayak sasaran.

Sikap khalayak sasaran Pengabdian pada masyarakat ini, pada awalnya bersikap antipati terhadap Tim PPM, sebagian dari pelaku usaha ikan kering ini memang enggan untuk membuat merek dagangnya, dengan alasan mereka tidak mempunyai tempat usaha yang tetap, mereka selalu berpindah-pindah dan tempat usanya mereka sewa, namun Tim PPM melakukan pendekatan secara personal dengan metode tanya jawab secara tidak formil, dan pada akhirnya khalayak sasaran dapat menanggapi dengan positif kegiatan PPM ini, serta muncul antusias untuk mengetahui lebih banyak perihal merek dagang.

Termotivasi ingin membuat merek dagang, setelah Tim PPM memberikan beberapa contoh merek usaha dagang.

Khalayak sasaran dari kegiatan PPM ini memperoleh materi-materi desiminasi/sosialisasi yang disampaikan oleh Tim PPM, dan Tim PPM membagikan foto kopi handout mengenai Merek Dagang untuk menambah pengetahuan bagi para pelaku usaha ikan kering.

Kesadaran hukum para pelaku usaha ikan kering masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai merek, apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek. Namun setelah dilakukannya desiminasi/sosialisasi tentang merek dagang ini, khalayak sasaran mulai ada keinginan untuk membuat merek dagangnya dan termotivasi.

Sangat dibutuhkan adanya kerjasama dalam hal melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ikan kering ini dengan pihak yang terkait, seperti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Koperasi, agar tumbuhnya kesadaran hukum dan meningkatkan pemberdayaan bagi para pelaku usaha ikan kering agar tercipta krestifitas dan inovasi dalam usaha ikan kering ini.

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh Tim PPM, yaitu: Definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam merek dan digunakan dalam laporan PPM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:⁹

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.
- b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang didaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu

⁸ Rika Ratna Permata, *Hukum Merek Dan Dilusi Merek Di Jepang Dan Amerika Serikat* (Bandung: Global Sinergi Indonesia, n.d.).hlm. 12. 7

⁹ Oktiana Indi Hertyanti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan

Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)" (Universitas Diponegoro, 2012), <http://eprints.undip.ac.id/42147/>.hlm.28

- menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
- c) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
 - d) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
 - e) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya.
 - f) Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.
 - g) Pendaftaran merek adalah serangkaian kegiatan yang pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendataan dan pembagian klasifikasi barang dan jasa dalam merek

sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat berikut beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran merek memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Merek sangat penting bagi ekonomi, terutama dalam perdagangan barang dan jasa, karena mereka membedakan produk yang sama dari produk lain dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang memiliki karakteristik, proses pembuatan, dan tujuan penggunaannya yang sama. Pendaftaran merek adalah alat yang sah untuk menunjukkan merek yang terdaftar. Selain itu, pendaftaran merek dapat digunakan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau secara keseluruhan untuk barang atau jasa yang sama. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau secara keseluruhan dalam distribusi barang atau jasa.

Undang-undang menetapkan bahwa pendaftaran merek adalah perlu untuk mendapatkan perlindungan merek. Setelah UU No. 21 Tahun 1961, sistem yang digunakan adalah deklaratif, yang berarti merek tidak perlu didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan UU No. 15 Tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif¹⁰, yang berarti merek tidak perlu didaftarkan. Hanya merek yang didaftarkan yang memiliki perlindungan hukum, dan merek yang tidak didaftarkan tidak.

Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak

¹⁰ Besar, "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek," Rubric of Faculty Members Bina Nusantara University, accessed February 5, 2022,

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>.

mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga untuk menjaga dari pemalsuan, pendomplengan, atau adanya kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik orang lain.

Jika seseorang memiliki merek yang terkait dengan produk yang telah menjadi populer di masyarakat, mendaftarkan merek memiliki beberapa keuntungan. Dengan mendaftarkan merek, Anda telah memiliki tanda yang dilindungi oleh hukum untuk membedakan barang dan jasa Anda dengan barang dan jasa lain yang dimiliki oleh pihak lain. Beberapa keuntungan dari mendaftarkan merek termasuk:

- a) Menjaga Hak Eksklusifitas: Mendaftarkan merek adalah cara yang tepat dan efektif untuk memastikan bahwa penggunaan nama, logo, dan atribut lainnya hanya diizinkan oleh hukum. Merek, seperti hak kebendaan lainnya, memiliki hak eksklusifitas yang dapat mencegah orang lain menggunakan merek tersebut.
- b) Jangkauan perlindungan hukum: Melakukan bisnis akan memiliki perlindungan hukum di dalam dan di luar negeri dengan mendaftarkan merek..
- c) Mencegah penggunaan merek yang mirip atau identik; pemilik merek dapat melarang bisnis lain menggunakan merek tersebut melalui pendaftaran merek..
- d) Mengawasi penggunaan merek oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi.
- e) Menikmati nilai ekonomis; memiliki merek terdaftar dapat secara signifikan meningkatkan nilai bagi pelanggan karena setiap konsumen cenderung membayar lebih banyak untuk loyalitas yang dibangunnya saat membeli barang.

SIMPULAN

Kesadaran hukum para pelaku usaha ikan kering masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai merek, apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek. Namun setelah dilakukannya desiminsi/sosialisasi tentang merek dagang ini, khalayak sasaran mulai ada keinginan untuk membuat merek dagangnya dan termotivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Besar. "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek." Rubric of Faculty Members Bina Nusantara University. Accessed February 5, 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 2nd ed. Bandung: Sinar Grafika, 2005.
- Hertyanti, Oktiana Indi. "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)." Universitas Diponegoro, 2012. <http://eprints.undip.ac.id/42147/>.
- Permata, Rika Ratna. *Hukum Merek Dan Dilusi Merek Di Jepang Dan Amerika Serikat*. Bandung: Global Sinergi Indonesia, n.d.
- Sepang, Kelurahan. "Data Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." Bengkulu, 2023.
- Sherman, Brad, Lionel Bently Cambridge, and Cambridge Studies. "The Making of Modern Intellectual Property Law ." *Intellectual Property*, 2006.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development. Intellectual Property and Economic Development*. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429045530>.
- Sri Handayani, and Mardiana. "Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri Ukm Produk Makanan Olahan Di Kota Palembang." In *Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi Sriwijaya Law Conference*, 202. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SL>

Con/article/view/792.

Torremans, Paul L.C. *Intellectual Property and Human Rights*. London: Kluwer Law International, n.d.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003.